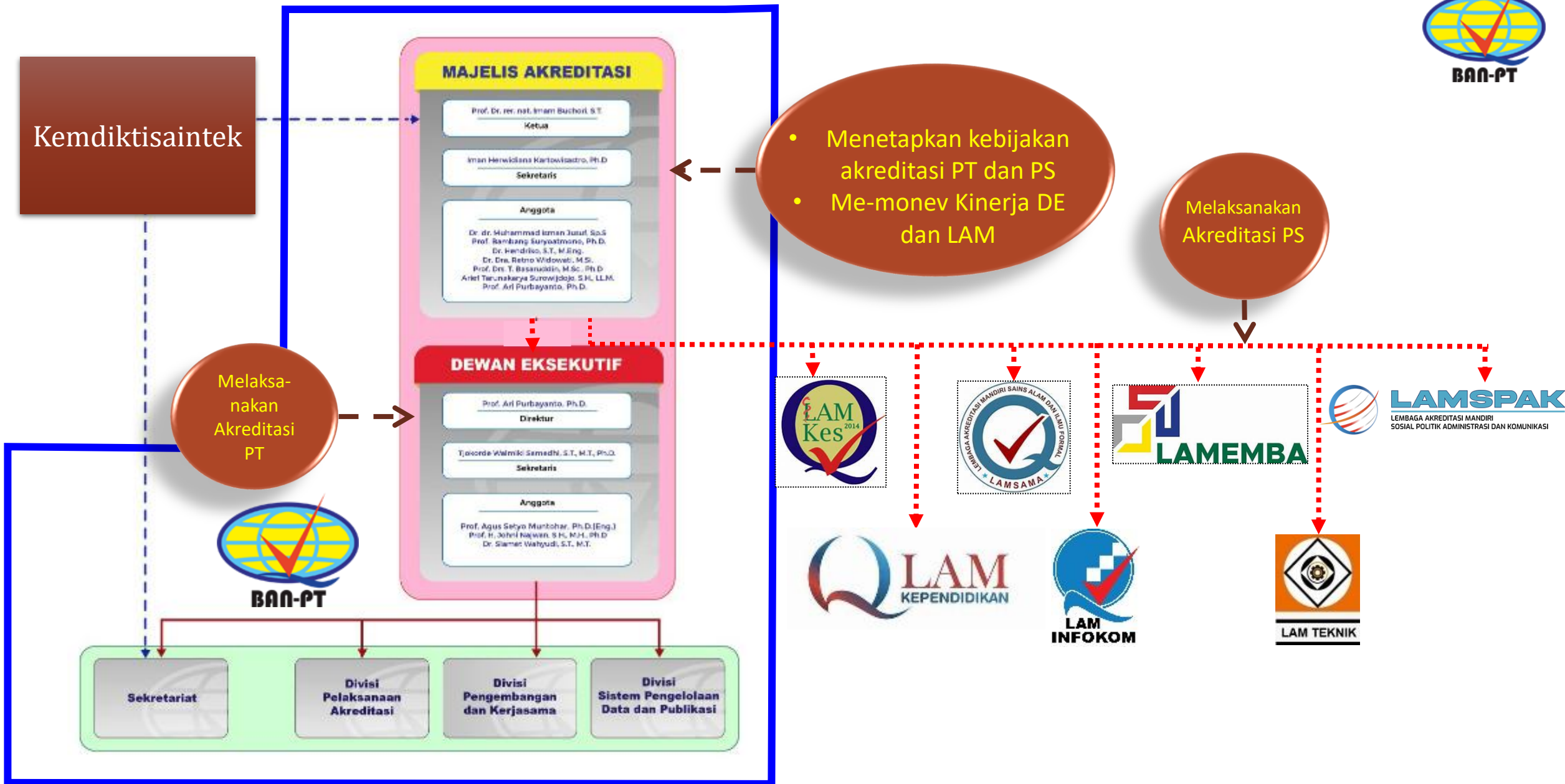




Peranan BAN-PT dan LAM dalam Upaya Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi: Kebijakan Terkini Terkait Sistem Akreditasi Nasional

**Disampaikan oleh:
Bambang Suryoatmono
Anggota Majelis Akreditasi
BAN-PT**

Sosialisasi Instrumen LAM PTIP – Fakultas Pertanian UNS – 18 Juni 2025



MAJELIS AKREDITASI

(Periode 2021 – 2026)

DEWAN EKSEKUTIF



Ketua



Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.

Sekretaris

Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.

Anggota:

Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.

Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.

Prof. Dr. Hendriko S.T., M.Eng.

Prof. Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.



Direktur



Sekretaris



Direktur

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Sekretaris

Prof. Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.

Anggota:

Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.

Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.

Prof. Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.

Kewajiban Akreditasi PT dan PS



UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88

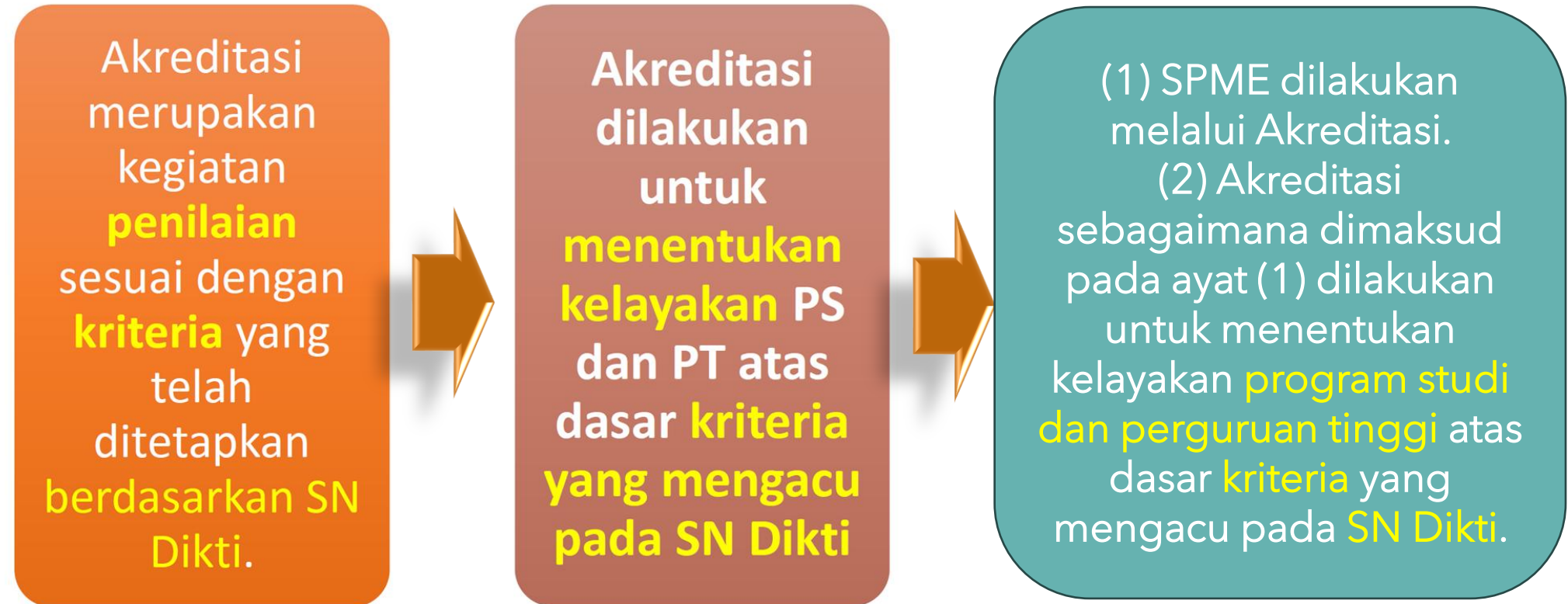
Program studi wajib memiliki status **terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul**, atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang **tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan rinci diatur pada PerBANPT 11 Tahun 2023

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS



UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

PELAKSANA AKREDITASI



Akreditasi Perguruan
Tinggi dilakukan oleh
Badan Akreditasi
Nasional Perguruan
Tinggi.

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 55 (4) dan (5)



Akreditasi Program
Studi sebagai bentuk
akuntabilitas publik
dilakukan oleh
lembaga akreditasi
mandiri.

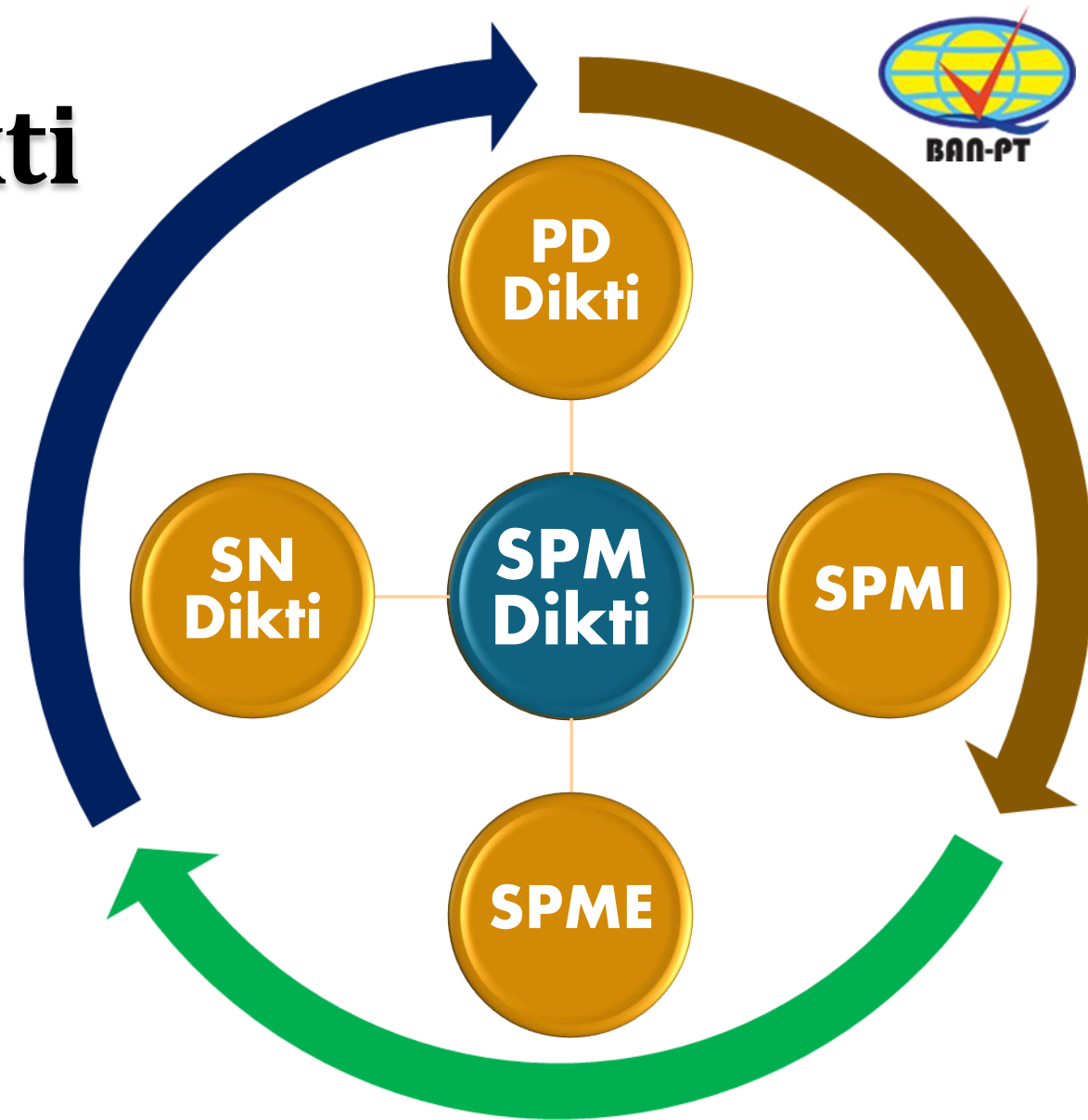


Sebelum terbentuknya LAM,
tugas dan wewenang LAM
sesuai dengan Peraturan
Menteri ini menjadi tugas
dan
wewenang BAN-PT.

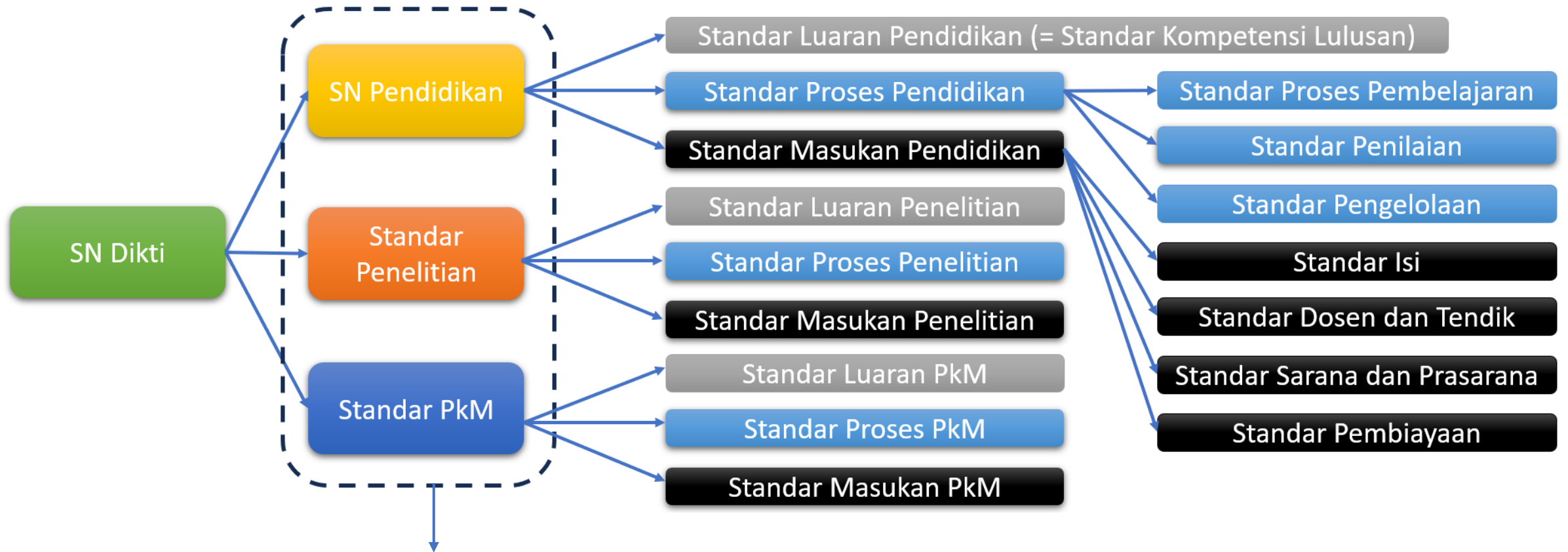
*Permendikbudristek 53 2023
Pasal 103 ayat (1)*

Elemen Dasar SPM Dikti

- ❑ **SN Dikti** merupakan rujukan dalam mengukur mutu penyelenggaraan tridharma PT
- ❑ **SPMI** merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di PT secara otonom
- ❑ **SPME** merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi
- ❑ **PD Dikti** merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional



Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

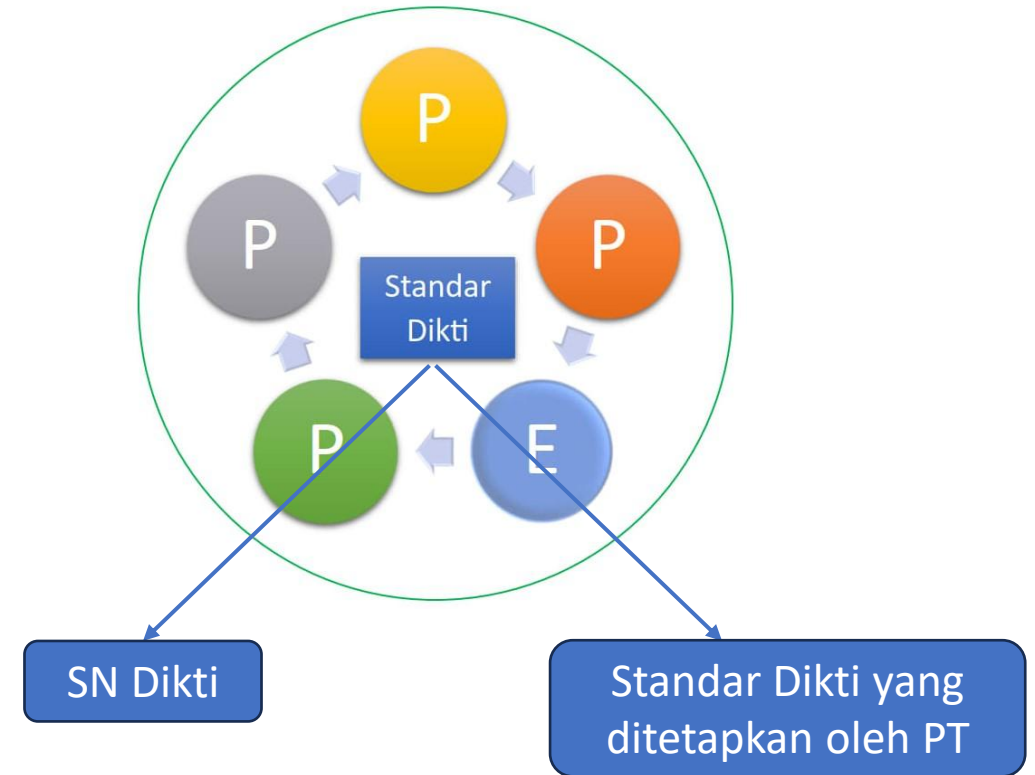


- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan **misi** PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat **PT, prodi, dan individu dosen**.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

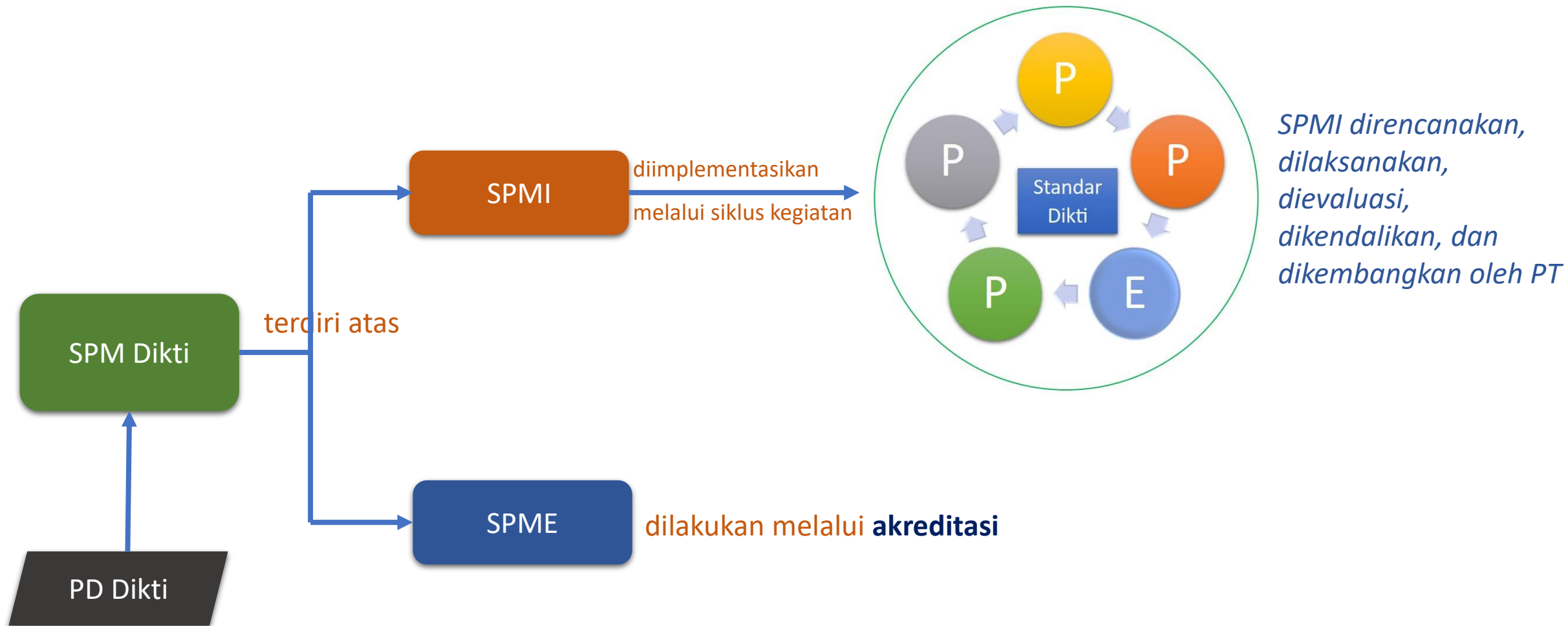
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



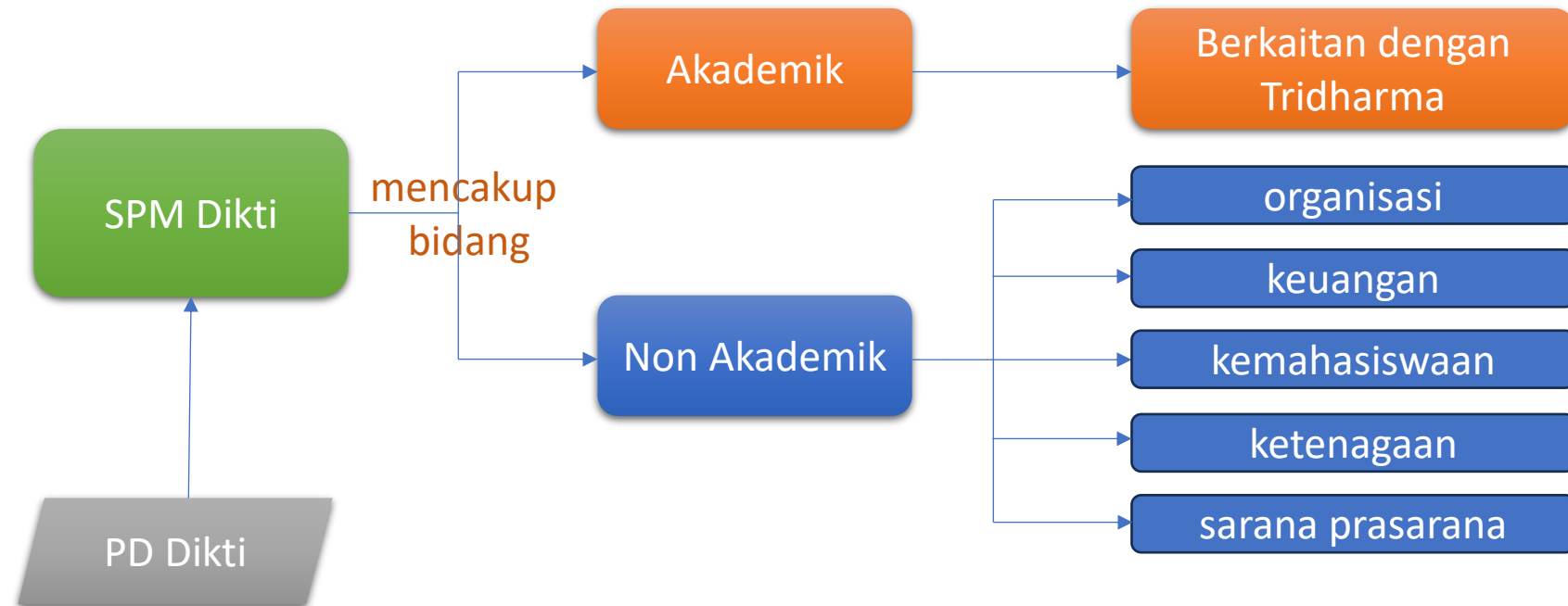
- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip Triangulasi, yaitu penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



PerBANPT No. 13 Tahun 2023 Tentang Sistem
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

☐ Budaya Mutu (*Culture*)

- Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan

☐ Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)

- Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
- Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
- Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri

☐ Akuntabilitas (*Accountability*)

- Penegakan prinsip GuG dan integritas

☐ Diferensiasi Misi (*Mission*)

- Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksananya, di tingkat Fakultas dan PT	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder	- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> <i>Micro credential</i>	- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: - Sebaran kerja lulusan <i>Employability</i> <i>Entrepreneurship</i>	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN:	- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	- Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT	- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional



Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam LAM

PerBAN-PT No. 13 Tahun 2024

Lembaga Akreditasi Mandiri (1/3)

- LAM dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas unsur:
 - a. **organisasi profesi** (OP) yang berbadan hukum; dan
 - b. **asosiasi unit pengelola program studi** (AUPPS) yang berbadan hukum.
- LAM berbentuk badan hukum atau merupakan bagian dari badan hukum.
- Badan hukum LAM
 - a. berbeda dengan badan hukum asosiasi unit pengelola program studi; dan
 - b. bersifat **nirlaba**.
- Pembentukan LAM dapat melibatkan perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja.



Lembaga Akreditasi Mandiri (2/3)

- LAM juga dapat dibentuk oleh **badan hukum dari dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja** dengan melibatkan:
 - a. organisasi profesi yang berbadan hukum; dan/atau
 - b. asosiasi unit pengelola program studi yang berbadan hukum.
- LAM mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Akreditasi **kepada Menteri melalui BAN-PT**.
- Menteri atas **rekomendasi BAN-PT** memberikan izin kepada LAM untuk melaksanakan Akreditasi.



Lembaga Akreditasi Mandiri (3/3)

- Sudah melaksanakan akreditasi : LAMPTKES; LAMTEKNIK; LAMSAMA; LAMEMBA; LAMINFOKOM; LAMDIK, LAM SPAK
- Sudah mendapat izin dari Menteri dan sedang melengkapi syarat melaksanakan APS : LAMPTIP; LAMGAMA; LAMWISATA
- Sudah memperoleh persetujuan Menteri untuk pendirian LAM : LAMDEPILAR
- Sudah mendapatkan rekomendasi BAN-PT ke Menteri untuk pendirian LAM: LAMHUM



Daftar Program Studi yang Diakreditasi LAM (1/4)

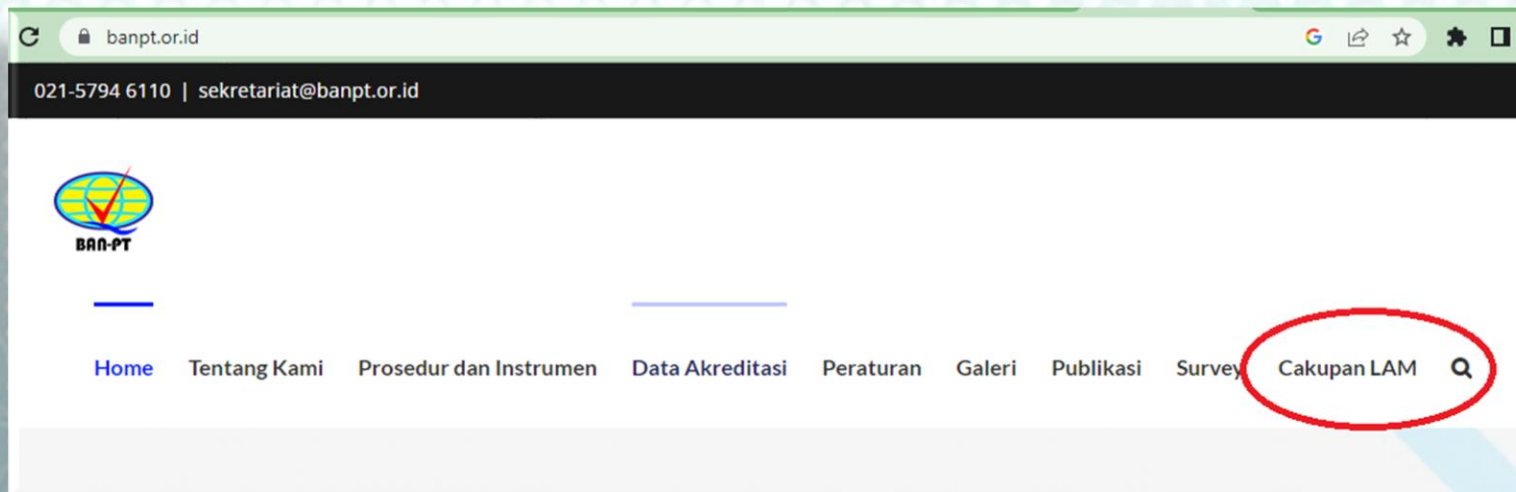


PerBAN-PT No 13 /2024



PerBAN-PT No 15 / 2024
PerBAN-PT No 19 / 2024
PerBAN-PT No 20/ 2024

PerBAN-PT No 10/ 2025



Cakupan LAM di
www.banpt.or.id

Daftar Program Studi yang Diakreditasi LAM (2/4)

PerBAN-PT No. 13 Tahun 2024



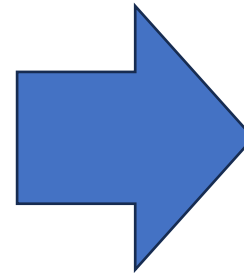
Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022
tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Program Studi yang Tercakup
dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

Daftar Program Studi yang Diakreditasi oleh LAM Sains Alam dan Ilmu Formal

No.	Program studi	Program
1	Aktuaria	Diploma Tiga
2	Aktuaria	Doktor
3	Aktuaria	Magister
4	Aktuaria	Sarjana
5	Analisis Kimia	Diploma Tiga
6	Analisis Kimia	Doktor
7	Analisis Kimia	Magister
8	Analisis Kimia	Sarjana
9	Astronomi	Diploma Tiga
10	Astronomi	Doktor
11	Astronomi	Magister
12	Astronomi	Sarjana
13	Asuransi Jiwa	Diploma Tiga
14	Asuransi Syariah	Sarjana

PerBAN-PT No 19 /2022



Program Studi yang Tercakup dalam LAM Sains Alam dan Ilmu Formal

No.	Program Studi
1	Aktuaria
2	Analisis Kimia
3	Astronomi
4	Asuransi Jiwa
5	Asuransi Syariah
6	Biofisika
7	Biologi
8	Biologi Tumbuhan
9	Biomedik/Biomedis
10	Biosains Hewan
11	Bioteknologi
12	Bioteknologi Tanah dan Lingkungan
13	Elektronika dan Instrumentasi
14	Fisika
15	Fisika Medis
16	Geofisika
17	Geografi
18	Geografi Lingkungan

PerBAN-PT No 13 /2024

Daftar Program Studi yang Diakreditasi LAM (3/4)

PerBANPT No. 13 Tahun 2024



- (1) Program Studi yang dalam Peraturan BAN-PT ini ditetapkan tercakup dalam LAM adalah program studi yang terdapat pada
 - a. **semua jenis pendidikan; dan**
 - b. **semua program pendidikan;**serta meliputi Program Studi dengan semua Proses Pendidikan.
- (3) Program Studi yang namanya berbeda dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM hanya pada kata **“dan”**, ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (4) Program Studi yang namanya diawali dengan kata **“Magister”** atau **“Doktor”** dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (5) Program Studi yang namanya diakhiri dengan kata **“Terapan”** dan kata atau kata-kata sebelumnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (6) Program Studi yang namanya diawali dengan kata **“Ilmu”, “Sain”, “Sains”, “Studi”,** atau **“Kajian”** dan **kata atau kata-kata berikutnya** merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.

Daftar Program Studi yang Diakreditasi LAM (4/4)

PerBANPT No. 13 Tahun 2024



- (7) Program Studi yang menggunakan kata dalam **bahasa asing yang artinya sama** dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (8) Program Studi yang namanya diawali dengan kata **“Tadris”** ditetapkan tercakup ke dalam cakupan LAM Kependidikan
- (9) Program Studi yang namanya:
 - a. mengandung kata **“Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”**;
 - b. berbeda pada kata **“Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”** dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan; dan
 - c. **sama pada kata-kata lain** dengan Program Studi yang tercakup **dalam LAM Program Studi Keteknikan**;ditetapkan tercakup dalam **LAM Program Studi Keteknikan**.
- (10) Program Studi yang namanya:
 - a. mengandung kata **“Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”**;
 - b. berbeda pada kata **“Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”** dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer; dan
 - c. **sama pada kata-kata lain** dengan Program Studi yang tercakup dalam **LAM Informatika dan Komputer**;ditetapkan tercakup dalam **LAM Informatika dan Komputer**.

Kebijakan Masa Transisi Prodi Dalam Cakupan LAM



Tanggal Penetapan

Masa transisi 90 Hari

> 90 Hari



PS masuk
cakupan
LAM

- ❖ BAN-PT masih menerima usulan APS bagi PS yang masa akreditasi berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 180 hari.
- ❖ BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan (Otomasi), bagi APS yang berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 90 hari.

APS ke
LAM

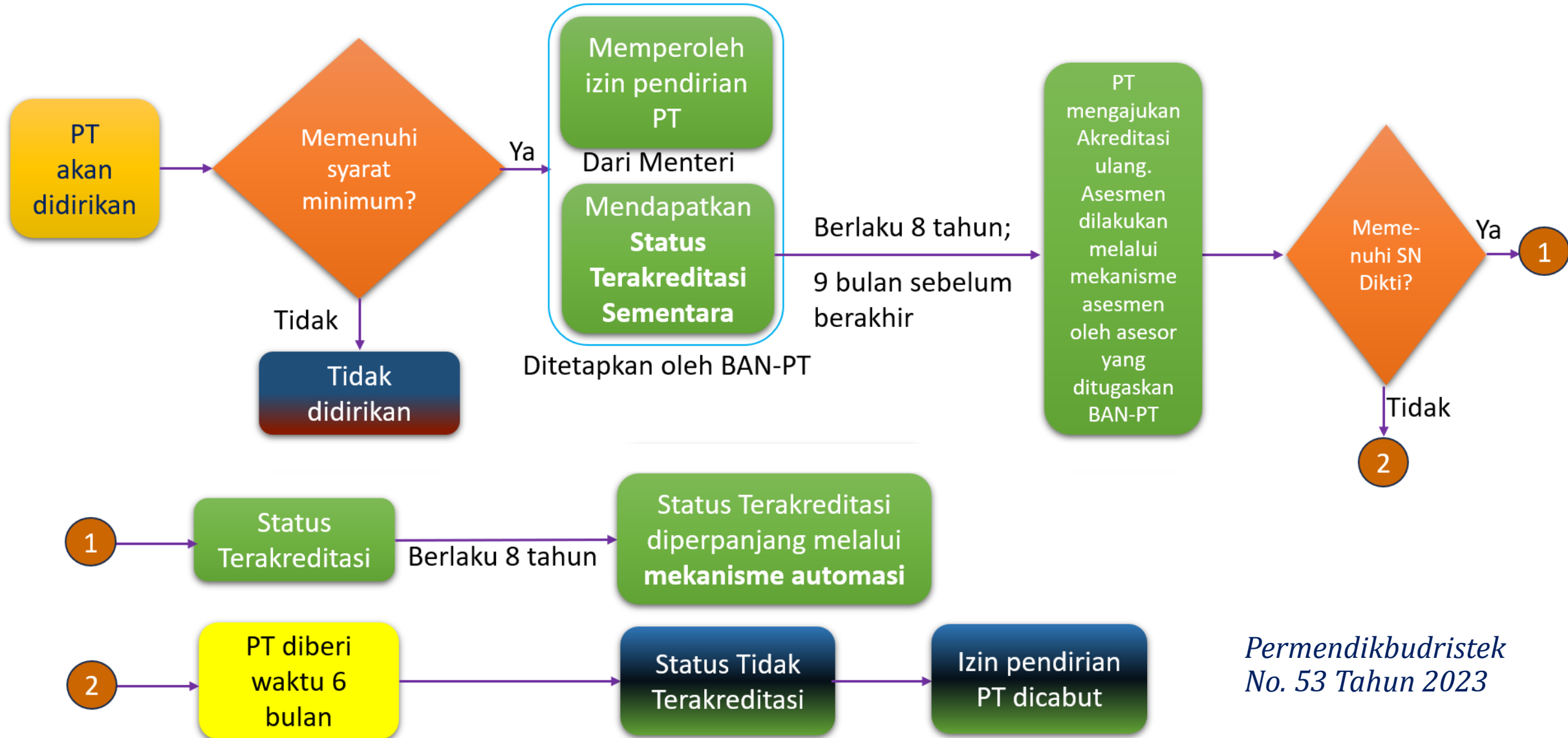
Pelaksana Akreditasi Program Studi baru, ditentukan berdasarkan tanggal Kepmen Izin Pembukaan Program Studi tersebut. Akreditasi Prodi baru yang memperoleh izin sampai dengan **akhir masa transisi LAM** masih dilaksanakan oleh BAN-PT



Proses, Mekanisme dan Luaran Akreditasi

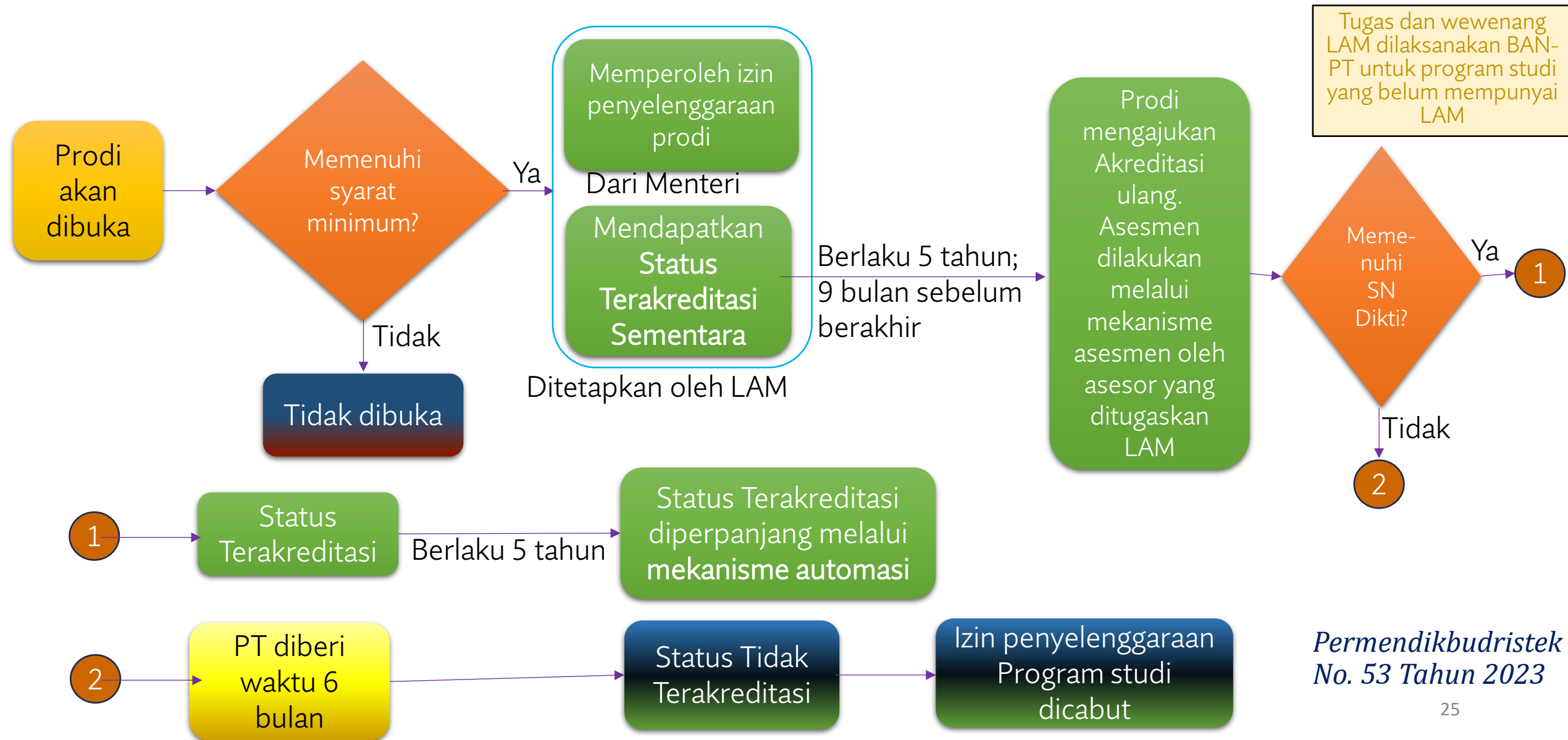
Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Proses dan Luaran Akreditasi oleh BAN-PT



*Permendikbudristek
No. 53 Tahun 2023*

Proses dan luaran Akreditasi oleh LAM



Dalam Hal Terdapat Dugaan Penurunan Mutu



PerBANPT No. 14 Tahun 2023

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.



Pengajuan Keberatan (Banding)

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT dan LAN sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing



Selama 6 bulan sebelum **Status Tidak Terakreditasi** ditetapkan

PT harus melakukan hal-hal berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 - 1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 - 2. perguruan tinggi lain.



Status Terakreditasi **Unggul**



Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

- 1) Program studi dengan **status terakreditasi** atau **terakreditasi sementara dapat** mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.
- 2) **Status terakreditasi unggul** diberikan untuk **masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM**.
- 3) Perpanjangan status terakreditasi unggul **dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM**.
- 4) **Status terakreditasi unggul** memiliki makna program studi memenuhi **standar LAM**.
- 5) Standar LAM **ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**.

Pasal 82

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

Pasal 75



Mekanisme Asesmen

• Mekanisme Automasi:

- merupakan mekanisme Akreditasi ulang **tanpa asesmen oleh asesor** dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PT berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- dilakukan untuk memperpanjang **status terakreditasi** PT dan PS

Membutuhkan instrumen akreditasi

akreditasi instrumen

• Mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT / LAM:

- merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- dapat dilakukan pada tingkat Program studi atau UPPS
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing
- dilakukan pada:
 - a. **akreditasi ulang** PT/Program studi dengan **Status Terakreditasi Sementara**
 - b. **akreditasi ulang** dalam hal terdapat **penurunan mutu**
 - c. **akreditasi ulang** program studi Vokasi yang **bertransformasi**

Dokumen **Laporan Evaluasi Diri** adalah bahan utama dalam melakukan asesmen. (PerBAN-PT 13 2023)

Membutuhkan instrumen akreditasi

akreditasi instrumen

Pembiayaan Akreditasi di LAM



- Kementerian menanggung biaya LAM untuk melakukan:
 - a. Akreditasi bagi **program studi baru** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
 - b. Akreditasi ulang bagi **program studi yang berstatus terakreditasi sementara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, sesuai standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi ulang bagi program studi yang:
 - a. mengajukan **status terakreditasi unggul** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
 - b. **diduga mengalami penurunan mutu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;
 - c. **status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan
 - d. mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

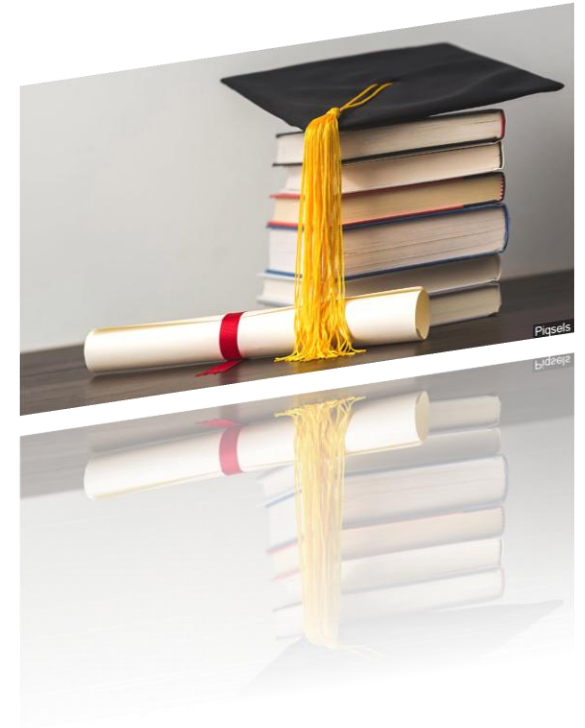
Kewenangan Meluluskan Mahasiswa dan Menerbitkan Ijazah

Program studi **wajib** memiliki **status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul**, atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 88

Bagaimana dengan PT?

Sesuai UU 12 2012 Pasal 28 ayat (3): PT juga harus **terakreditasi**.





INSTRUMEN AKREDITASI

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

PerBAN-PT 12 Tahun 2023

PerBAN-PT 14 Tahun 2023

PerBAN-PT 5 Tahun 2024

PerBAN-PT 11 Tahun 2024

PerBAN-PT 13 Tahun 2025

PerBAN-PT 14 Tahun 2025

Instrumen Akreditasi yang Harus Disiapkan LAM dan BAN-PT

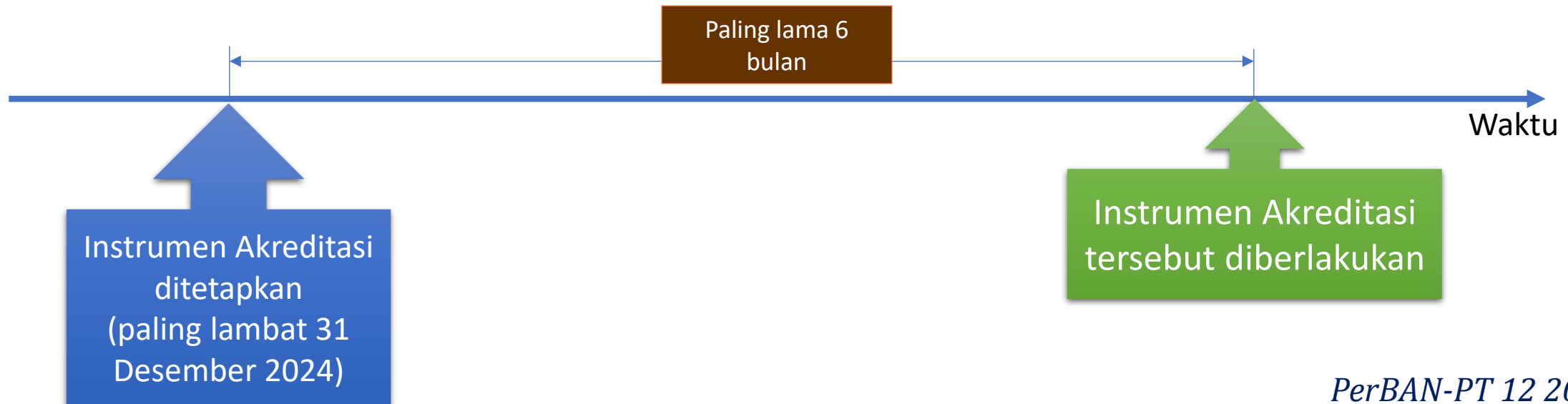


Sebelum Instrumen Akreditasi Diberlakukan

Kedua tahapan berikut harus dilakukan:

- uji publik dan uji coba instrumen Akreditasi untuk mengukur validitas dan konsistensi instrumen tersebut; dan
- pelatihan yang mencukupi bagi asesor (untuk instrumen Akreditasi yang asesmennya menggunakan asesor) dan pihak perguruan tinggi.

PerBAN-PT 14 2023



Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi (1/2)

- *Ouput/outcome based accreditation* **belum** dapat digunakan sebagai prinsip karena program studi tersebut belum menghasilkan luaran
- Untuk program studi yang dibuka di PT baru: SPMI masih berupa rencana => efektivitas pelaksanaannya belum dapat dinilai, tetapi keberadaan perangkat SPMI dapat dinilai
- Untuk program studi yang dibuka di PT baru: SPMI masih berupa rencana => efektivitas pelaksanaannya sudah dapat dinilai, sesuai dengan kriteria budaya mutu
- Penyusunan instrumen ini **berkoordinasi dengan Kementerian** terkait
- Instrumen ini harus cukup ketat karena program studi yang baru dibuka tersebut akan mendapat **Status Terakreditasi Sementara** yang berlaku **5 tahun** dan dapat meluluskan pada masa tersebut
- Setelah program studi beroperasi sebaiknya BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing melakukan pemantauan **paling lambat 2 tahun setelah program studi tersebut beroperasi (mulai menerima mahasiswa)**, untuk menjamin bahwa semua aspek yang dijanjikan pada saat pemberian status terakreditasi sementara benar-benar terpenuhi, khususnya **jumlah dan kualifikasi dosen, sarana/prasarana pembelajaran, dan proses pembelajaran.**

Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi (2/2)

- Terdiri atas **17 butir penilaian** yang meliputi keempat Kriteria Akreditasi CRAM
- Tidak ada syarat perlu, tidak ada skor, tidak ada bobot. **Seluruh butir penilaian harus dipenuhi.**
- UPPS dapat mengajukan kembali pemenuhan syarat minimum apabila telah melakukan perbaikan pada usulannya
- Berbeda antara setiap program pendidikan tinggi (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi)



Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (1/2)

- Prinsip **output/outcome based accreditation** sudah dapat digunakan pada instrumen akreditasi ini.
- Instrumen ini hanya akan menghasilkan luaran akreditasi: **status terakreditasi** atau **status tidak terakreditasi**. Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti. Sehingga, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti, namun ditujukan untuk menilai pemenuhan SN Dikti.
- Asesmen oleh asesor dilakukan terhadap **dokumen usulan akreditasi dan data serta informasi pada PD Dikti**, yang dapat dilengkapi dengan asesmen lapangan untuk validasi fisik. Dengan demikian, instrumen ini harus mempunyai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut.
- **Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu program studi**, unit pengelola program studi harus mengusulkan akreditasi program studi **dengan menggunakan instrumen ini** dan LAM atau BAN-PT, bergantung pada program studi tercakup dimana, akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



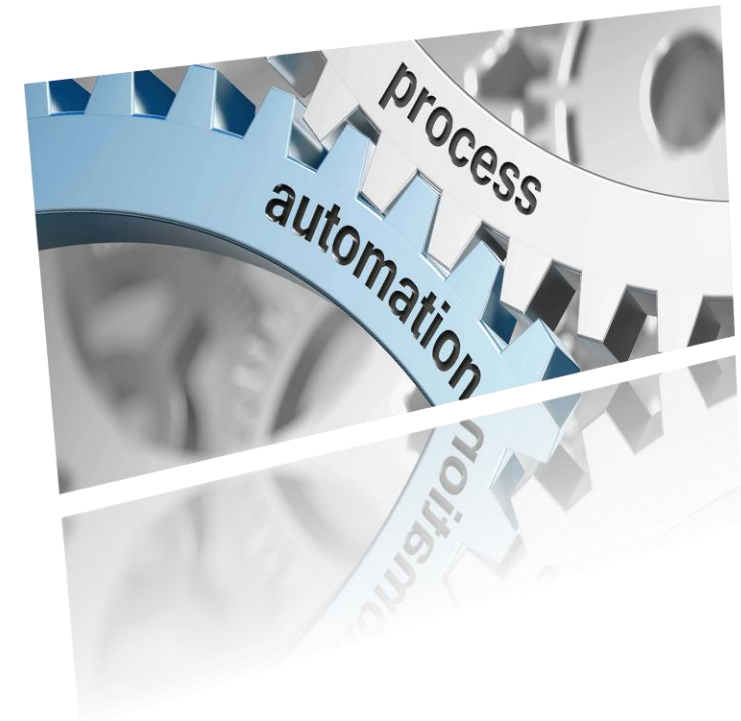
Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (2/2)

- Terdiri atas **62 butir penilaian** yang meliputi keempat Kriteria Akreditasi CRAM dan setiap Kriteria Akreditasi terdiri atas Masukan, Proses, Luaran, dan Dampak
- Ada 5 syarat perlu, menggunakan skor 0 dan 1, menggunakan bobot.
- Luaran/Dampak > Proses > Masukan
- Skor total tertinggi = 100, dapat diperoleh apabila setiap butir penilaian bernilai 1
- Status Terakreditasi diberikan apabila:
 - Seluruh syarat perlu dipenuhi, **DAN**
 - Skor total sekurangnya 80
- Berbeda antara setiap program pendidikan tinggi (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi)



Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi (1/3)

- Sesuai amanat pada Pasal 83 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, **status terakreditasi** program studi perlu dipantau secara reguler atau **sekurangnya satu kali** dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan **paling lambat satu tahun** sebelum masa status terakreditasi berakhir.



Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi BAN-PT (2/3)



Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan

Status Terakreditasi Program Studi pada Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan dari BAN-PT diperpanjang melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Perpanjangan Status Terakreditasi Program Studi melalui mekanisme automasi dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan apabila memenuhi Indikator Mekanisme Automasi (IMA), yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 6 dan (7 atau 8 atau 9), lihat Tabel 1. Indikator 10 sampai dengan 14 belum diperhitungkan dan ditampilkan agar Unit Pengelola Program Studi dapat mempersiapkan apabila indikator tersebut diperhitungkan di masa yang akan datang.

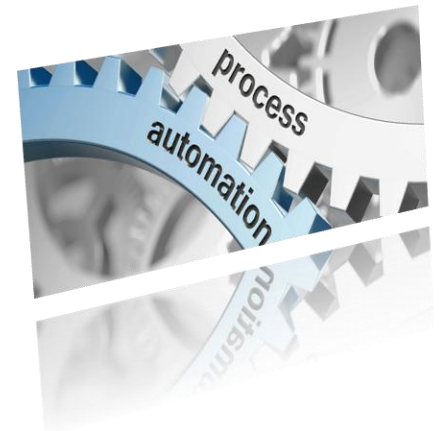
Tabel 1 Indikator Mekanisme Automasi (IMA) Program Studi pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan

No	Indikator	Penghitungan	Syarat yang harus dipenuhi
1	Rerata Persentase Penurunan jumlah mahasiswa baru dalam 5 (lima) tahun terakhir (PPM)	$RPPM = - \left(\frac{\frac{(TS_3 - TS_4)}{TS_4} + \frac{(TS_2 - TS_3)}{TS_3} + \frac{(TS_1 - TS_2)}{TS_2} + \frac{(TS - TS_1)}{TS_1}}{4} \right)$	$RPPM \leq 20\%$
2	Jumlah Dosen <i>Homebase</i> (DH)	DH	$DH \geq 5$
3	Persentase Dosen Tidak tetap terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR) dan tidak tetap (PDTT)	$PDTT = \frac{DTT}{DPR + DTT}$	$PDTT \leq 40\%$
4	Rasio Mahasiswa Aktif (NM) terhadap Dosen Penghitung Rasio (DPR)	$RMD = \frac{NM}{DPR}$	$RMD \leq 40$
5	Rerata Persentase Penurunan Jumlah Lulusan dalam 5 (lima tahun terakhir)	$RPL = - \left(\frac{\frac{(L_3 - L_4)}{L_4} + \frac{(L_2 - L_3)}{L_3} + \frac{(L_1 - L_2)}{L_2} + \frac{(L - L_1)}{L_1}}{4} \right)$	$RPL \leq 20\%$
6	Persentase Dosen Penghitung Rasio yang memiliki Jabatan Akademik	$PDJA = \frac{GB + LK + L + AA}{DPR}$	$PDJA \geq 80\%$

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi BAN-PT (3/3)

	(PDJA) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli		
7	Persentase Kelulusan 1 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3	PK1MTK $\geq$ 30%
8	Persentase Kelulusan 2 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK2MTK)	Jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6	PK2MTK $\geq$ 60%
9	Rerata persentase kelulusan 1,5 kali Masa Tempuh Kurikulum (PK1,5MTK) terhadap jumlah lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir	Jumlah lulusan 1,5 MTK terhadap total lulusan saat TS tersebut dalam 3 tahun terakhir	RPK1,5MTK $\leq$ 20%

*Lihat informasi selengkapnya di PerBAN-PT Nomor 18 Tahun 2023
Ditetapkan 27 September 2024
Diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan Setelah ditetapkan*



Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi **Unggul** dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (1/4)

- Instrumen Akreditasi ini **harus lengkap**, dan merupakan instrumen Akreditasi yang paling lengkap dibandingkan dengan instrumen Akreditasi lainnya serta sepenuhnya sesuai dengan Kriteria Akreditasi yang terdapat di dalam SAN Dikti.
- Instrumen Akreditasi ini harus dapat mengukur pemenuhan atas Standar LAM, yang **harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti**.
- Untuk program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM, instrumen Akreditasi ini disusun oleh Dewan Eksekutif BAN-PT, sehingga **sebutan Standar LAM selayaknya dimaknai sebagai standar untuk memperoleh status terakreditasi unggul**, yang dipakai oleh LAM untuk program studi yang termasuk di dalam cakupan LAM dan BAN-PT untuk program studi yang tidak termasuk di dalam cakupan LAM.



Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi **Unggul** dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (2/4)

- Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, **standar LAM ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT**. Untuk itu, LAM diharapkan dapat mengajukan permohonan persetujuan standar LAM kepada Majelis Akreditasi BAN-PT **dengan menggunakan tabel yang menunjukkan pelampauan dari SN Dikti**.
- Di dalam menentukan standar LAM tersebut, LAM diharapkan melakukan kajian dan mendapatkan masukan dari **pemangku kepentingan**, terutama organisasi profesi yang terkait dengan LAM tersebut, sehingga instrumen Akreditasi untuk status terakreditasi unggul tersebut mencerminkan keunggulan program studi yang diakreditasi.



Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi **Unggul** dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (3/4)

- Standar LAM sebaiknya mempunyai karakteristik antara lain:
 - mencerminkan **keunggulan sesuai kebutuhan profesi dan perkembangan bidang ilmu** terkait yang tercermin pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan;
 - memperhatikan **tingkat efektivitas SPMI**; dan
 - menganut **prinsip-prinsip pengelolaan program studi** (menerapkan *good management and good governance principles*).
- Persetujuan MA BAN-PT yang diperlukan untuk standar LAM sebagaimana diatur pada Pasal 75 Ayat (4) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dimaksudkan agar MA BAN-PT dapat berperan di dalam **menjamin kesetaraan** (bukan kesamaan) persyaratan unggul di semua LAM, juga dengan persyaratan unggul di BAN-PT untuk program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM.

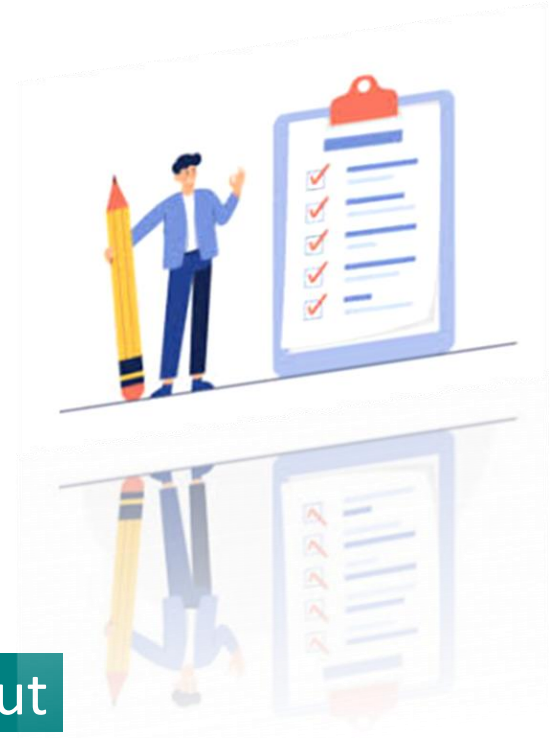


Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi **Unggul** dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor (4/4)

- Terdiri atas **62 butir penilaian** yang meliputi keempat Kriteria Akreditasi CRAM dan setiap Kriteria Akreditasi terdiri atas Masukan, Proses, Luaran, dan Dampak
- Ada 5 syarat perlu, menggunakan skor 1 dan 2, menggunakan bobot.
- Luaran/Dampak > Proses > Masukan
- Skor total tertinggi = 200, dapat diperoleh apabila setiap butir penilaian bernilai 2
- Status Terakreditasi diberikan apabila:
 - Seluruh syarat perlu dipenuhi, **DAN**
 - Skor total sekurangnya 160
- Berbeda antara setiap program pendidikan tinggi (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi)

Kelengkapan Instrumen Akreditasi (1/2)

1. naskah akademik;
2. kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi;
3. sistem dan acuan penilaian akreditasi;
4. dokumen usulan akreditasi; dan
5. dokumen suplemen (apabila ada).



Penjelasan rinci tentang masing-masing dokumen tersebut diberikan di dalam SAN Dikti.

Tidak seluruh dokumen diperlukan pada instrumen Akreditasi.

Kelengkapan Instrumen Akreditasi (2/2)



Instrumen	Naskah akademik	Kriteria, indikator dan prosedur penilaian akreditasi	Sistem dan acuan penilaian akreditasi	Dokumen usulan akreditasi
APT				
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi.	-	W	W	W
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	-	W	W	-
APS				
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi	-	W	W	W
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	-	W	W	-
Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W

Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi

Instrumen	Disusun oleh	Ditetapkan oleh
APT		
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi.	DE BAN-PT	MA BAN-PT
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	DE BAN-PT	MA BAN-PT
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	DE BAN-PT	MA BAN-PT
APS		
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**



LAIN-LAIN

PerBAN-PT 27 Tahun 2022

PerBAN-PT 14 Tahun 2024

PerBAN-PT 6 Tahun 2025

Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara oleh BAN-PT dan LAM

1. PT yang mengajukan permohonan APT dan/atau APS kepada BAN-PT atau LAM, menggunakan instrumen Akreditasi yang belum sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan telah dinyatakan diterima, maka
 - a. PT/PS dengan peringkat Akreditasi **Baik Sekali, Baik, B, atau C** yang masih berlaku, diberikan peringkat **Akreditasi yang sama dan bersifat sementara**, serta berlaku **hingga terbitnya Keputusan Akreditasi**, apabila peringkat Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan
 - b. PT/PS dalam status **tidak terakreditasi** atau **tidak memenuhi syarat peringkat Akreditasi**, diberikan peringkat **Akreditasi Baik** yang **bersifat sementara** dan berlaku **hingga terbitnya Keputusan Akreditasi**, apabila peringkat Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan

Pemberian Status Terakreditasi atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara oleh BAN-PT dan LAM

2. PT yang mengajukan permohonan APT dan/atau APS kepada BAN-PT atau LAM, menggunakan instrumen **Akreditasi Ulang** Program Studi untuk **Perolehan Status Terakreditasi** dengan **Mekanisme Asesmen oleh Asesor** dan telah dinyatakan diterima, maka diberikan **Status Terakreditasi** yang **bersifat sementara** dan berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi.
3. PT yang mengajukan permohonan APS kepada BAN-PT atau LAM menggunakan **instrumen Akreditasi Unggul** PS dan telah dinyatakan diterima, maka PS dengan peringkat Akreditasi **Baik Sekali, Baik, B, C**, atau dengan status **Terakreditasi Sementara, atau Terakreditasi** yang masih berlaku, diberikan peringkat atau status Akreditasi yang sama dan bersifat sementara, serta berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi, apabila peringkat atau status Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan.

Konversi Peringkat Akreditasi Dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi

PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2022

- ❖ Konversi peringkat akreditasi dari peringkat **A** menjadi **Unggul** serta dari peringkat **B** menjadi **Baik Sekali** dilakukan dengan menggunakan **Instrumen Suplemen Konversi (ISK)**



- ❖ Konversi peringkat akreditasi dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi terhadap peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) dengan ketentuan peringkat akreditasi yang diusulkan untuk dikonversi tersebut masih berlaku.

PerBAN-PT Nomor 6 Tahun 2025

- ❖ **Batas akhir** pengajuan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi adalah tanggal **18 Agustus 2025**.



TERIMA KASIH
Selamat Mewujudkan
Budaya Mutu

